



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

✓

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
34. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Daerah.

Pasal 4

Alokasi Dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Daerah dibagi jumlah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kab/Kota} - AD \text{ Kab/Kota})$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Nasional.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Nasional.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Daerah terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah yang memiliki Desa.

DD Kab/Kota = Pagu Dana Desa Daerah.

AD Kab/Kota = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Daerah.

Pasal 7

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan April 2016 sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus 2016 sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober 2016 sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret 2016.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli 2016.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September 2016.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016.



Pasal 9

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berskala Lokal Desa Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk Prioritas Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, yang meliputi :

- a. peningkatan Investasi Ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes, dan ketersediaan atau keberfungsiaan tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Perencanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :
 - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;

- b. Desa berkembang memprioritaskan pembangunan sarana dan prasaran pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
 - c. Desa maju/mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk Prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usahan Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Desa berkembang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
 - c. Desa maju/mandiri memprioritaskan mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedauatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan capital Desa secara berkelanjutan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Bupati menunda Penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.




- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi Penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 40 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

**BESARAN RINCIAN DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2015**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
	(1)	(2)	(3)
BINUANG	1	TUNGKAP	649.087.000
	2	A. YANI PURA	600.682.000
	3	PULAU PINANG	613.093.000
	4	PUALAM SARI	599.471.000
	5	GUNUNG BATU	622.405.000
	6	PULAU PINANG UTARA	622.000.000
	7	PADANG SARI	587.452.000
	8	MEKAR SARI	594.777.000
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	627.368.000
	10	SUATO TATAKAN	616.129.000
	11	SAWANG	608.724.000
	12	LAWAHAN	604.842.000
	13	TIMBAAN	595.977.000
	14	RUMINTIN	654.940.000
	15	CEMPAKA	610.720.000
	16	HARAPAN MASA	617.384.000
	17	TANDUI	601.969.000
	18	HATIWIN	589.960.000
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	610.913.000
	20	LABUNG	598.252.000
	21	MANDURIAN	601.719.000
	22	SERAWI	595.688.000
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	612.231.000
	24	PEMATANG KARANGAN	621.701.000
	25	PANDAHAN	633.672.000
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	639.023.000
	27	HIYUNG	625.475.000
	28	ANDHIKA	602.301.000
	29	SUKARAMAI	619.937.000
	30	TIRIK	592.063.000
	31	KEPAYANG	615.152.000
	32	BATANG LANTIK	606.331.000
	33	MANDURIAN HILIR	595.863.000



	34	SUNGAI BAHALANG	609.787.000
	35	PAPAGAN MAKMUR	583.897.000
TAPIN UTARA	36	KERAMAT	583.485.000
	37	ANTASARI	596.245.000
	38	JINGAH BABARIS	587.317.000
	39	BANUA HANYAR	583.459.000
	40	BANUA HALAT KIRI	585.755.000
	41	BANUA HALAT KANAN	601.751.000
	42	PERINTIS RAYA	592.938.000
	43	KAKARAN	584.554.000
	44	ANTASAN HILIR	591.701.000
	45	LUMBU RAYA	584.495.000
	46	BANUA HANYAR HULU	585.924.000
47	BADAUN	581.366.000	
CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	604.839.000
	49	CANDI LARAS	608.939.000
	50	BARINGIN A	613.234.000
	51	MARAMPIAU	618.052.000
	52	PABAUNGAN HILIR	593.533.000
	53	PABAUNGAN HULU	606.327.000
	54	SUNGAI RUTAS	605.613.000
	55	BARINGIN B	611.399.000
	56	MARAMPIAU HILIR	599.355.000
	57	SUNGAI RUTAS HULU	613.903.000
	58	BAULIN	612.191.000
59	PABAUNGAN PANTAI	596.828.000	
CANDI LARAS UTARA	60	KELADAN	638.743.000
	61	SUNGAI SALAI	612.318.000
	62	PARIOK	635.360.000
	63	MARGASARI ILIR	622.414.000
	64	BATALAS	632.158.000
	65	RAWANA	604.153.000
	66	BUAS-BUAS	630.969.000
	67	TELUK HAUR	608.410.000
	68	SUNGAI PUTING	625.234.000
	69	SAWAJA	606.933.000
	70	SUNGAI SALAI HILIR	605.111.000
	71	BUAS-BUAS HILIR	615.318.000
	72	RAWANA HULU	609.678.000

BAKARANGAN	73	PARIGI KACIL	614.990.000
	74	BAKARANGAN	593.704.000
	75	PARIGI	592.064.000
	76	PAUL	606.641.000
	77	GADUNG	607.531.000
	78	BUNDUNG	590.380.000
	79	TANGKAWANG	612.564.000
	80	WARINGIN	605.909.000
	81	GADUNG KERAMAT	584.541.000
	82	MASTA	588.156.000
	83	KETAPANG	585.954.000
	84	TANGKAWANG BARU	592.451.000
PIANI	85	PIPITAK JAYA	614.593.000
	86	MIAWA	615.868.000
	87	BATU AMPAR	619.637.000
	88	HARAKIT	625.399.000
	89	BATUNG	635.206.000
	90	BALAWAIAN	620.248.000
	91	BARAMBAN	597.567.000
	92	BUNIIN JAYA	602.459.000
BUNGUR	93	KALUMPANG	612.744.000
	94	BANUA PADANG	591.228.000
	95	BUNGUR	597.672.000
	96	BANUA PADANG HILIR	588.629.000
	97	SHABAH	632.544.000
	98	HANGUI	604.822.000
	99	RANTAU BUJUR	610.778.000
	100	PURUT	593.362.000
	101	BUNGUR BARU	587.867.000
	102	TIMBUNG	591.325.000
	103	PARING GULING	593.070.000
	104	LINUH	597.243.000
LOKPAIKAT	105	BINDERANG	608.105.000
	106	PARANDAKAN	585.846.000
	107	LOKPAIKAT	619.280.000
	108	BATARATAT	587.153.000
	109	BITAHAN BARU	582.650.000
	110	PUNCAK HARAPAN	589.137.000
	111	BUDI MULYA	587.559.000
	112	AYUNAN PAPAN	590.552.000

SALAM BABARIS	113	SALAM BABARIS	620.016.000
	114	SUATO LAMA	599.148.000
	115	KAMBANG HABANG LAMA	606.766.000
	116	PANTAI CABE	615.174.000
	117	SUATO BARU	593.946.000
	118	KAMBANG HABANG BARU	615.242.000
HATUNGUN	119	TARUNGIN	598.619.000
	120	MATANG BATAS	604.373.000
	121	HATUNGUN	596.454.000
	122	BURAKAI	598.030.000
	123	BATU HAPU	603.378.000
	124	KAMBANG KUNING	590.294.000
	125	ASAM RANDAH	595.445.000
	126	BAGAK	627.416.000
TOTAL			76.292.716.000

 **BUPATI TAPIN,** 
M. ARIFIN ARPAN

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PELAKSANAAN
 PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN
 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

	BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk kehidupan dan pemukiman.	1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
		2. pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> - menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan; - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
		3. pembangunan pusat pembibitan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pengembangan pusat pembibitan Desa; - mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
		4. pembangunan showroom/wisma pameran produk Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri Desa.
		5. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/Pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
		6. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> - mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga; - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. pembangunan/pemeliharaan/Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan gedung baru/pemeliharaan Poskesdes/Polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
		2. pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan;

			<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat Desa.
		3. pembangunan balai posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan gedung baru Balai Posyandu; - mendorong optimalisasi kegiatan Posyandu.
		4. pengadaan alat peraga kesehatan Posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat Desa.
		5. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	<ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kebutuhan sarana-prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan Posyandu.
3. pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana-prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1.	pembangunan gedung PAUD/TK.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2.	pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dari remaja.	<ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3.	pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4.	pembangunan gedung/taman seni/museum Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	5.	rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan situs – situs budaya.
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana produksi dan distribusi.	1.	membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung;

			<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
		2. pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - memperkuat kerjasama antar Desa di bidang perkebunan.
		3. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.		1. membangun rintisan listrik Desa tenaga angin/matahari.	<ul style="list-style-type: none"> - memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan Desa.
		2. Membangun rintisan listrik Desa tenaga mikro hidro.	<ul style="list-style-type: none"> - memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan Desa.
		3. membangun sumur resapan/embung.	<ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
		4. pengadaan sarana-prasarana daur ulang sampah Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah Desa; - mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
		5. membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati Desa untuk pengembangan produk unggulan Desa.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.			
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan		1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa,	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - meningkatkan nilai

pemagangan.	topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).	tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama Desa dengan perusahaan.	- mendorong meningkatkan pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
	3. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.	- Membantu kesulitan pengrajin Desa dalam pengadaan alat pengolahan produk.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.	1. workshop <i>Business Plan</i> .	- mendorong peningkatan kapasitas usaha BUMDesa.
	2. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi Desa.
	3. musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes	- mendorong pembentukan BUMDesa; - membahas perencanaan pembentukan BUMDesa.
	4. pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i> .)	- meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal Desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaian di luar peradilan.
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.

<p>5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.</p>	<p>1. sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari Desa yang bekerja di pabrik rokok.</p>	<p>- meluaskan pemahaman buruh Desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.</p>
	<p>2. bazaar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.</p>	<p>- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.</p>
	<p>3. pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan <i>website</i> untuk pelaku industri rumah tangga.</p>	<p>- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.</p>
	<p>4. sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan.</p>	<p>- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit dimusim penghujan; - mendorong perilaku hidup sehat penduduk.</p>
	<p>5. bazaar jamu dan obat tradisional desa.</p>	<p>- mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.</p>
<p>6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.</p>	<p>1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk biomassa energi.</p>	<p>- pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.</p>
	<p>2. percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.</p>	<p>- percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.</p>
	<p>3. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.</p>	<p>- perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.</p>
	<p>4. pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan</p>	<p>- percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna</p>
<p>7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.</p>		<p>-</p>


BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN